

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN  
TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI PLASTIK  
KRESEK YANG TIDAK SESUAI PENGGUNAANNYA  
SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN  
(STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Anita Sari

NIM: 4011311009

Konsentrasi: Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN  
TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI PLASTIK  
KRESEK YANG TIDAK SESUAI PENGGUNAANNYA  
SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN  
(STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



**Oleh:**

Anita Sari  
NIM: 4011311009  
Konsentrasi: Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita Sari

NIM : 4011311009

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **“Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Produk dari Plastik Kresek yang Tidak Sesuai Penggunaannya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman (Studi Kasus di Kota Pangkalpinang).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan tata tertib di Universitas Bangka Belitung (UBB).

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Yang bertanda tangan,



(Anita Sari)

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN  
TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI PLASTIK  
KRESEK YANG TIDAK SESUAI PENGGUNAANNYA  
SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN  
(STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)**


**SKRIPSI**

Oleh:


Anita Sari  
NIM: 4011311009  
Konsentrasi: Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

  
(Sigit Nugroho, S.H., M.H.)  
NIP. 198402102012121005

Pembimbing Pendamping

  
(Yokotani, S.H., M.H.)  
NP. 606206003

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**

  
(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI PLASTIK KRESEK YANG TIDAK SESUAI PENGGUNAANNYA SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)

#### SKRIPSI

Oleh:

Anita Sari  
NIM: 4011311009  
Konsentrasi: Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 19 Juli 2017  
dan dinyatakan LULUS

#### Majelis Penguji

1. Ketua : A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M. (  )  
NP. 105206003
2. Sekretaris : Sigit Nugroho, S.H., M.H. (  )  
NIP. 198402102012121005
3. Anggota : Wirazilmustaan, S.H., M.H. (  )  
NIP. 198809272014041001
4. Anggota : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. (  )  
NIP. 198504122014041002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

(  )  
( Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Sukses Adalah Mutlak”

Kalimat tersebut merupakan cerminan bagi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar untuk tetap semangat dalam meraih apa yang di cita-citakan.

Dengan tercapainya hal itu pula, maka orang lainpun dapat melihat bagaimana sesungguhnya kualitas yang ada pada diri kita yang sesungguhnya. Bukan karena pintar semata, tetapi kegeniusan, kerja keras dan dengan terus berusaha merupakan suatu faktor penting yang dapat membawa kita pada kesuksesan.

### PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan berterima kasih kepada :

- Allah SWT atas ridho-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam hidup ini untuk melewati segala cobaan serta rintangan.
- Kedua Orangtua Ayah dan Ibu beserta kakak-kakak dan adik yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta selalu mendo'akan untuk hasil yang terbaik.
- Dosen UBB Fakultas Hukum yang telah memberikan Pengetahuan, Ilmu dan pengalamannya.
- Para pihak Instansi terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat untuk ke depannya.
- Terima kasih kepada Teman-teman yang telah mendo'akan dan memberi bantuan serta dorongan untuk terus maju.
- Almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung (UBB).

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI PLASTIK KRESEK YANG TIDAK SESUAI PENGGUNAANNYA SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2017.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Kemasan Plastik Kresek

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang menggunakan plastik kresek untuk pemenuhan kebutuhan mereka dengan cara yang tidak tepat yaitu sebagai wadah makanan dan minuman panas dan berminyak secara langsung serta masih banyak pula masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari penggunaan plastik kresek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk plastik kresek sebagai kemasan yang berbahaya dan mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha apabila menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan Undang-undang. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hendaknya menjadikan konsumen lebih kritis dan teliti serta banyak menggali informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga jika dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen mengetahui apa yang harus dilakukan. Pelaku usaha juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan tanggung jawab terhadap konsumen. Tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pelaku usaha adalah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen.

## **ABSTRACT**

### **LAW PROTECTION TO CONSUMERS TOWARDS THE UTILIZATION OF PRODUCT MADE OF PLASTIC BAG INAPPROPRIATE TO USE AS A FOOD AND DRINK PACKAGING (A CASE STUDY AT PANGKALPINANG)**

*Thesis. Faculty of Law. 2017.*

*Keywords: Law Protection, Consumer Protection and Plastics Packaging*

*As everybody knows that currently many Indonesian people use plastic bag to fulfill their daily needs in inappropriate way that is directly use as a container of food and hot drink and oily and there are also many people who do not know the danger of using those plastic bag. The purpose of this research is to know the legal protection to consumers in using plastic bag as a dangerous packaging and to determine the responsibility of entrepreneurs if causing harm to consumers. The research method used in this research is juridical empirical with juridical normative approach, that is an approach that use the act approach. With the act Number 8 of 1999 on Consumers Protection, it should make consumers to be more critical and thorough and also to be more curious to search for information on rights and obligations as a consumer, so if they are harmed by entrepreneurs then they know what they should be done. The entrepreneurs are also expected to play an active role to provide responsibility to consumers. The responsibility that can be given by entrepreneurs should be done in accordance with the Regulation on Consumer Protection.*



## KATA PENGANTAR

Segala Puji atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Dari Plastik Kresek Yang Tidak Sesuai Penggunaannya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman (Studi Kasus di Kota Pangkalpinang)”** di Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bulan Oktober 2016 sampai Bulan Juli 2017. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, masukan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf, M. Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB).
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Toni, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yokotani, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terima kasih atas semua ilmu serta pengalamannya dengan mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Bapak dan Ibu, BAK, AAK dan Petugas Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung (UBB), terima kasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama penulis berada di bangku kuliah.

9. Instansi yang telah membantu dalam proses penelitian ini yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DISPERINDAG) serta Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB).
10. Orang tua serta keluarga besar dan teman-teman seperjuangan, yang telah banyak membantu dan memberi motivasi selama penelitian.

Penulis sendiri menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan lancar tanpa bantuan dan masukan dari pihak-pihak tersebut. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.

Balunujuk, 19 Juli 2017

Penulis

Anita Sari

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK KRESEK SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN .....</b>	<b>17</b>
A. Perlindungan Hukum .....	17
1. Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum .....	18
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	21

B. Perlindungan Konsumen .....	22
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	23
2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen.....	24
3. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen.....	26
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	29
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	30
6. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	33
7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	34
C. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .....	36
D. Penggunaan Produk dari Plastik Kresek Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman .....	37
1. Kemasan.....	38
2. Plastik.....	43
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI PLASTIK KRESEK YANG TIDAK SESUAI PENGGUNAANNYA SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN.....</b>	<b>57</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Produk Plastik Kresek Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman .....	57
B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Apabila Menimbulkan Kerugian Terhadap Konsumen .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Zat Kontak Pangan yang Dilarang Digunakan dalam Plastik Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman .....	44
1.1 Pewarna .....	44
1.2 Pestabil.....	47
1.3 Pemlastis .....	47
1.4 Pengisi.....	48
1.5 Perekat.....	48
1.6 <i>Curing Agent</i> .....	48
1.7 Antioksidan .....	49
1.8 Pensanitasi.....	49

